

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
LEGISLASI PADA PEMERINTAHAN DESA DI DESA
SUNGAI BENDUNG AIR KABUPATEN KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**GUSTIA HARDINATA
NIM 2007/88997**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Melaksanakan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa Di
Desa Sungai Bendung Air Kabupaten Kerinci.

Nama : Gustia Hardinata

BP/NIM : 2007/88997

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Juli 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd
NIP : 19490614 197505 1 002

Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd
NIP : 19600202 198403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2011 Pukul 09.00 s/d 10.30 WIB

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Bendung Air Kabupaten Kerinci.

Nama : Gustia Hardinata
BP/NIM : 2007/88997
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Juli 2011

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd

Sekretaris : Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd

Anggota : Drs. Yasril Yunus, M.Si

Anggota : Dra. Jumiati, M.Si

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA

NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Gustia Hardinata, TM/NIM 2007/88997, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa di Desa Sungai Bendung Air Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air dalam pelaksanaan fungsi legislasi, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan /verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa Sungai Bendung Air sudah menjalankan fungsinya meskipun belum berjalan secara maksimal. Terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu masih rendahnya sumber daya manusia BPD di bidang hukum dan kebijakan, fasilitas yang kurang memadai, kurangnya dana operasional, dan kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah. Serta belum adanya upaya konkrit yang dilakukan oleh BPD desa Sungai Bendung Air untuk mengatasi kendala tersebut. Oleh sebab itu BPD desa Sungai Bendung Air hendaknya meningkatkan kinerjanya terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi sehingga bisa menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam desa Sungai Bendung Air yang tertuang dalam bentuk peraturan desa yang responsif, transparan dan berkualitas. Perlunya pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada anggota BPD berupa pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam menyusun peraturan desa (*legal drafting*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa di Desa Sungai Bendung Air.** Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Aina Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Drs. H.Helmi Hasan, M.Pd selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Drs. H.Muhardi Hasan, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan yang bernilai.
8. Bapak Jhon Swarta selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air Beserta Staf pemerintahan desa yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penelitian ini.
9. Kepada orang tua dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2007 khususnya dan seluruh rekan-rekan program studi Ilmu Administrasi Negara yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat

diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Perumusan masalah	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	10
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian Peranan	11
2. Desa	13
a. Pengertian	13
b. Desa Sebagai Pemerintahan Terendah Di Indonesia	13

c. Desa Mempunyai Otonomi Yang Berbeda Dengan	
Kelurahan	14
d. Demokratisasi di Desa	16
e. Perspektif Desa Menurut PP No. 72 tahun 2005 Tentang	
Desa	18
3. Badan Permusyawaratan Desa	20
a. Pengertian	20
b. Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Hak BPD	21
c. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
4. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa	24
a. Pengertian	24
b. Dasar/Landasan	25
c. Kedudukan Peraturan Desa	27
d. Jenis Peraturan Desa	28
e. Proses Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa	30
B. Kerangka Konseptual	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Alat Pengumpul Data	39

G. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
a. Kondisi Geografis	44
b. Kondisi Demografis	44
c. Pemerintahan Desa Sungai Bendung Air	47
2. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bendung Air	49
a. Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bendung Air... ..	50
3. Temuan Khusus	55
a Pelaksanaan Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam Pemerinthan Desa .	55
b Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam Membuat Peraturan Desa	63
c Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh BPD Di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.....	70
B. Pembahasan	74
a. Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci dalam Pemerintahan Desa.....	74

b. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Dalam Membuat Peraturan Desa (PERDES).....	81
c. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh BPD Di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Berdasarkan Jenis Kelamin	45
2. Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Berdasarkan Tingkat pendidikan	46
3. Tabel 4.3. Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Umur 17 – 65 Tahun	47
4. Tabel 4.4. Anggota BPD Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci	50
5. Tabel 4.5. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD)	67
6. Tabel 4.6. Perbandingan Tunjangan Pemerintah Desa Dengan BPD	83

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Bagan Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa	33
2. Gambar 3.1 Teknik triangulasi membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.....	40
3. Gambar 3.2 Teknik triangulasi membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, sumber data berasal dari pedoman wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan ...	41
4. Gambar 3.3 Teknik triangulasi membandingkan hasil teori dengan pelaksanaannya dalam praktek	41
5. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Bendung Air Kecamatan kayu Aro Kabupaten kerinci	48
6. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci	73

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut azas demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, serta pengakuan hakikat dan martabat manusia maupun keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dengan diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Salah satu bentuk terwujudnya demokrasi dalam suatu negara adalah pelaksanaan otonomi daerah mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Setelah masa reformasi, Indonesia memakai sistem otonomi daerah yang di mulai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan diperbarui dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan direvisi dengan Undang-Undang No 8 tahun 2005 selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Otonomi Daerah, 2004;157).

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan cara memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah di berikan kewewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. (UU Otonomi Daerah, 2004;158).

Desa merupakan bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan pemerintah terendah yang juga ikut peran serta menyelenggarakan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, dimana dalam kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh suatu peraturan tertentu, peraturan dibuat dengan tujuan agar tercipta suatu kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa. berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 30 dan 34).

Berdasarkan Perda Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Badan Permuursyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Usulan atau masukan untuk rancangan suatu peraturan desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Usulan tersebut juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan

pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datang hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. (Perda kabupaten Kerinci No. 1 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai legislator dan kontroling dipemerintahan desa. Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi legislasi seperti membuat peraturan desa dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. (Perda kabupaten Kerinci No. 1 tahun 2007 tentang BPD pasal 19).

Melihat pernyataan diatas jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan penting dalam menegakkan hukum dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tuntut aktif dalam membuat peraturan atau ketentuan yang akan diberlakukan di desa. Bahwa sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka disini sangatlah jelas fungsi legislasi nya, sehingga apapun masalah yang di hadapi oleh masyarakat membutuhkan regulasi peraturan yang seyogya di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun jika di lihat pada kenyataan sekarang Badan Permusyarwaratan Desa (BPD) belum menjalankan fungsi dan perannya dalam membuat regulasi peraturan yang di butuhkan oleh masyarakat, serta belum mampu menampung aspirasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari salah satu dari anggota BPD desa Sungai Bendung Air

(Elmiadi), yang dilakukan wawancara pada hari senin 7 Juni 2010. Bahwa belumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghasilkan produk peraturan desa (Perdes) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air.

Sungai Bendung Air adalah desa yang terletak di kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci, provinsi Jambi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air sudah menjalani masa jabatan selama 4 tahun dari total jabatan 6 tahun. Namun dalam kenyataannya sampai sekarang ini produk hukum yang di hasilkan oleh BPD desa Sungai Bendung Air belum maksimal, padahal banyak tuntutan dari masyarakat.

Hal ini tidak bisa di anggap remeh karena salah satu penentu kestabilan dan kenyamanan dalam masyarakat adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang di buat oleh BPD. Sehingga apabila BPD tidak produktif dalam menghasilkan peraturan, besar kemungkinan kestabilan dan kenyamanan dalam masyarakat sulit di capai.

Dari pengamatan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Bendung Air Kabupaten Kerinci.**

B. Identifikasi masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas. Selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

- a) Minimnya produk peraturan desa yang dihasilkan oleh BPD desa Sungai Bendung Air.
- b) Kualitas sumber daya manusia pada tingkat desa yang menjadi anggota BPD masih rendah mengenai hukum dan kebijakan.
- c) Belum Maksimalnya BPD desa Sungai Bendung Air dalam menampung aspirasi masyarakat dan meregulasi peraturan yang akan dibuat.
- d) Pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD sebagai hal yang baru dalam pemerintahan desa.
- e) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD.
- f) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi belum maksimal.

Hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan adanya masalah-masalah lain yang terkait dengan fungsi BPD dalam legislasi Peraturan Desa yang belum diketahui dalam penelitian ini.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang hendak diteliti di batasi pada :

- a) Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci dalam pemerintahan desa.
- b) Kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
- c) Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam pemerintahan desa?
- b) Kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

c) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak mengambang karena keterbatasan dari kemampuan penulis, maka penulis membatasi pembahasan tentang peranan BPD dalam menjalankan fungsi legislasi pada pemerintahan desa di desa Sungai Bendung Air dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam Pemerintahan Desa.
2. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang Peranan BPD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa di Desa Sungai Bendung Air ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci dalam Pemerintahan Desa.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

E. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya ada dua manfaat utama penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sosial dan bahkan kepustakaan khususnya tentang Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan Daerah, dan Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan rujukan atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan panduan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan BPD sebagai saluran aspirasinya pada tingkat desa.
- d. Hasil penelitian ini juga dapat di gunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Peranan BPD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Pada Pemerintahan Desa di desa Sungai Bendung Air.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Paul B Horton (1984 : 118) peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan (status). Sedangkan status atau kedudukan biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi seseorang dengan kelompok lain. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sehingga apabila individu atau kelompok yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka individu atau kelompok tersebut telah menjalankan suatu peranan.

Menurut Roger dan Schomaker (dalam Syafnil, 1995 :23) mengemukakan bahwa peranan dapat diartikan sebagai pola perilaku yang tampak (*over behavior*) pada seseorang atau lembaga dalam melakukan kegiatan tertentu. Sementara itu Soekanto (1996 : 220) menyatakan bahwa peranan atau peran merupakan perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Menurut Abdul Syani (2002 ; 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperanan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang

mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dari harapan-harapan ini seseorang ini akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.

Mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek yaitu : (1) kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak suatu peran, (2) kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan peranan, (2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya (Berlo dalam Paul B Horton, 1984 : 130).

Jadi yang dimaksud dengan peranan dalam skripsi ini yaitu apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi.

2. Desa

a. Pengertian

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam Saparin (1977:28) istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah tumpah darah, dan perkataan desa hanya dipakai di daerah Jawa dan Madura, sedangkan daerah lain pada saat itu (sebelum masuknya Belanda) namanya berbeda seperti gampong dan meunasah di Aceh, huta di Batak, nagari di Sumatera Barat dan sebagainya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten. (PP no.72 tahun 2005 tentang desa pasal 1)

b. Desa Sebagai Pemerintahan Terendah Di Indonesia

Desa merupakan pemerintahan terendah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila dilihat dari sejarah terbentuknya, desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni Indonesia bukan bentukan Belanda. (widjaja.2002:23). Oleh sebab itu desa merupakan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Menurut Saparin (1977:19) menyatakan bahwa Arti penting pembangunan masyarakat desa atau *Community Development* dalam era pembangunan ini pemerintah telah menjadikannya sebagai salah satu fokus

utama dalam program pembangunan daerah. Betapa urgennya gerakan pembangunan masyarakat desa tersebut untuk menyehatkan dan menertibkan kehidupan kemasyarakatan bangsa kita . terutama untuk menanggulangi keterbelakangan baik sosial budaya maupun sosial ekonomi. Serta meliputi infra struktur seperti pembangunan fisik atau prasarana perekonomian, perindustrian dan kesejahteraan.

Selanjutnya dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan (Wasistiono, 2006: 4)

c. Desa Mempunyai Otonomi Yang Berbeda Dengan Kelurahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia di samping mempunyai tujuan umum hakikatnya juga mempunyai tujuan khusus yakni

tujuan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang yang mengaturnya, yang umumnya ada visi dan misi tertentu dengan dikeluarkannya undang-undang pemerintah daerah pada masing-masing periode tertentu.

Dalam Undang-Undang otonomi daerah (2004:157) menjelaskan bahwa,

Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Otonomi desa pada hakikatnya ada persamaan dan perbedaan dengan kelurahan. Persamaannya adalah dalam hal penyelenggaraannya yang dibatasi oleh UU yang berlaku. Adapun perbedaan antara otonomi desa dan kelurahan adalah dalam hal asal usul keduanya tersebut. Otonomi desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Sedangkan kelurahan adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya. Kelurahan diperoleh secara formal dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. (cari ilmu online borneo. 2008)

d. Demokratisasi di Desa

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap warga negara turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik, yang di jadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi bisa berjalan jika pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka (*representative government*), yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses (demokrasi substansial). Dalam praktek, pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan (aspek formalitas demokrasi) ketimbang proses pencapaiannya (aspek substansial demokrasi). (Syahbudin, 2005:34).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 8 di jelaskan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan desa (Peraturan Desa) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (penjelasan PP No.72 tahun 2005: 54).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi BPD dalam rangka demokratisasi desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau instansi yang berwenang.

Pengertian wujud demokrasi desa salah satunya adalah melalui pembentukan BPD semakin nyata dengan adanya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Bentuk pengakuan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Pemerintah ini telah menempatkan BPD sebagai unsur demokratisasi di dalam pemerintahan desa.

e. Perspektif Desa Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa,

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mencakup dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagai mana dimaksud tadi adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat. (Pasal 7 dan Pasal 8 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa)

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (pasal 11 PP No. 72 tahun 2005 tentang desa)

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan kepala desa yang tata cara pemilihannya diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala desa juga memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan menyampaikan informasi-informasi pokok pertanggung jawabannya, serta meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Selanjutnya dalam pasal 24, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sekretaris desa diisi dari *pegawai negeri sipil* yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud tadi diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu BPD juga mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka memantapkan jalannya roda pemerintahan desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian

Sejauh pengamatan dan peninjauan kita, bahwa komponen yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pimpinan pemerintah adalah efektif dan efisiennya struktur pemerintahan, tepat dan benarnya prosedur pemerintahan, profesionalnya perangkat pemerintah, memadainya sumber-sumber penggerak roda pemerintahan, adanya support pendukung kebijakan pemerintah, dan betulnya rekrutmen kader-kader pemerintah. (Djohan, 1990;88)

Untuk adanya pendemokrasian di daerah, diadakan desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi

kepada daerah-daerah, yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (inu kencana syafei, 2002;58)

Dalam pasal 209 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah No.32 tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu BPD juga mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka memantapkan jalannya roda pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat.

b. Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Hak BPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005, kemudian dilakukan revisi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah. Serta dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam pasal 29 menjelaskan bahwa kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Sehingga BPD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Namun masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda dan kedudukan yang sama sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Fungsi BPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 34. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa adalah :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Adapun hak dari BPD sebagaimana dijelaskan dalam pasal 36 PP No.72 tahun 2005 tentang desa adalah :

- a. Meminta keterangan dari pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat.

c. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Keanggotaan BPD sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, serta diperjelas oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Pasal 5 dan pasal 6 dijelaskan, bahwa Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang memenuhi persyaratan, Terdiri dari pemangku adat, pemuka agama, tokoh pemuda/wanita, golongan profesi. Anggota BPD berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Adapun mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

- a. Peserta musyawarah ditunjuk dan dirancang oleh panitia pembentukan BPD berasal dari ketua rukun tetangga, kepala dusun, pemangku adat, cendekiawan, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda/wanita atau pemuka masyarakat lainnya ;
- b. Peserta musyawarah paling sedikit 21 (dua puluh satu) orang ;
- c. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta musyawarah ;
- d. Musyawarah dihadiri oleh camat dan kepala desa ;
- e. Pimpinan musyawarah dipilih dari peserta musyawarah;
- f. Ketua panitia pemilihan BPD memimpin musyawarah dalam rangka pemilihan pimpinan musyawarah;
- g. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, notulis, dan ketua panitia serta diketahui oleh camat dan kepala desa;

- h. Berita acara sebagaimana dimaksud huruf h disampaikan kepada BPD lengkap dengan daftar hadir rapat ;

4. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa

a. Pengertian

Fungsi legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan, yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan dan juga membahas dan menyetujui/menolak Rancangan peraturan yang diusulkan oleh eksekutif (Wikipedia,2010). tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (Koopmans:1972;223).

Dalam hubungan ini, dengan adanya pengutamaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi undang-undang itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat (Maria.1996;2)

Fungsi legislasi BPD di jelaskan dalam Peraturan Daerah kabupaten Kerinci No. 1 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 16 bahwa,

- “ BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

jadi cukuplah jelas, bahwa salah satu peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah melaksanakan fungsi legislasi karena fungsi dan wewenangnya telah diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dasar/landasan

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian untuk kepentingan desa. (Widjaja, 2003:94)

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi maka diperlukan peraturan desa. Peraturan desa adalah semua peraturan desa yang

ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokratisasi di desa.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel itu sangat tergantung pada arah kebijakan dan strategi pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui *publik goods*, *publik regulation* dan *empowerment*. Disamping itu pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa diselenggarakan dengan prinsip demokrasi transparansi, akuntabel, partisipatif dan memperhatikan HAM sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk memantapkan kelembagaan pemerintahan desa, meningkatkan sumber daya *stakeholder* penyelenggara pemerintahan desa agar lebih mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat. Memantapkan sumber pendapatan dan kekayaan desa serta manajemen keuangan desa secara

efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Memantapkan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa. Memantapkan sistem pendataan, kode desa dan standarisasi P3D. memantapkan lembaga adat dan LKD sebagai mitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memecahkan permasalahan setempat.

c. Kedudukan Peraturan Desa

Kedudukan peraturan desa bila dilihat dari tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawah ini. Berdasarkan Tap MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang ;
4. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah.

Pada pasal 7 ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum /peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah provinsi

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur.

2. Peraturan daerah kabupaten

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota.

3. Peraturan desa

Peraturan desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Permasyarakatan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Adapun muatan materi yang tertuang dalam peraturan desa antara lain, menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa. Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya, semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Widjaja, 2003:96).

d. Jenis Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan penjabaran dari peraturan pemerintah daerah mengenai pengaturan desa. Adapun jenis peraturan desa menurut Widjaja (2003:96-98), adalah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa;
3. Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Desa;
4. Penetapan sebutan untuk desa, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa.;
5. Penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
6. Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa;
7. Pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
8. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota BPD;
9. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota BPD;
10. Penetapan besarnya anggota Badan Permusyawaratan Desa;
11. Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa;
12. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan perangkat desa;
13. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan perangkat desa;
14. Penetapan jumlah perangkat desa;
15. Pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa;
16. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa;
17. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa;
18. Jenis dan besar penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa;
19. Pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa;
20. Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa;
21. Ketentuan jenis-jenis pungutan desa;
22. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
23. Pendirian badan kerja sama desa;
24. Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa;
25. Aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintah desa ;dan
26. Peraturan desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di desa.

Dari jenis-jenis peraturan desa diatas yang dikemukakan oleh Widjaja tidak tertutup kemungkinan adanya peraturan desa yang dapat dibuat dan

ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Pemerintahan Desa.

e. Proses Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa

1. Konsep kebijakan publik

Proses pembentukan dan penetapan peraturan desa merupakan suatu proses formulasi kebijakan publik. Bahwa didalam proses tersebut terdapat langkah-langkah dalam memformulasikan suatu kebijakan. Menurut Ripley (dalam Rahmadani 1985 : 49), ada empat tahap dalam memformulasikan kebijakan publik yaitu Agenda setting (penyusunan agenda pemerintah), Agenda pemerintah, Formulasi dan legitimasi kebijakan, dan kebijakan.

Pada tahap agenda setting adalah upaya untuk apa yang menjadi persepsi masalah publik yaitu menunjukkan bagaimana isu masalah dipersepsikan oleh masyarakat, termasuk isu atau masalah pentingkah, seriuskah atau biasa-biasa saja. Setelah itu mendefinisikan masalah yaitu menunjuk adanya pembatasan masalah yang dilakukan oleh publik sendiri. Meskipun di masyarakat banyak terdapat isu yang berbeda dan juga persepsi, namun ranah masalah pada fase ini sudah dapat diidentifikasi. Selanjutnya memobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah.

Setelah masalah publik masuk agenda pemerintah, masalah publik tersebut harus melewati mekanisme politik untuk mendapatkan solusi terbaik. Fase ini sering disebut sebagai tahapan formulasi dan legitimasi, adapun fase-fase yang dilalui dalam mekanisme ini yang pertama adalah

tujuan dan program, yaitu masing-masing kelompok kepentingan mulai berlomba untuk menginterpretasikan masalah publik yang dihadapi dan menciptakan tujuan serta desain program yang dapat diterima sebagai solusi dari masalah publik. Informasi dan analisis, yaitu untuk mengidentifikasi masalah publik secara cermat. Pembangunan alternatif-alternatif, yaitu tindak lanjut dari pengumpulan informasi dan analisis maka mulailah dirancang alternatif-alternatif kebijakan yang diyakini dapat menjadi solusi dari masalah publik. Advokasi dan pembangunan koalisi, yaitu masing-masing kelompok kepentingan mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan sejauh mungkin memenuhi kaidah rasionalitas, sekarang masuklah babak berikutnya yang amat politis. Kompromi, negosiasi, dan keputusan, yaitu merupakan fase akhir dari pengambilan kebijakan. Masing-masing pihak mulai berkompromi atas solusi dari masalah publik yang dihadapi. Sehingga akhirnya menghasilkan suatu kebijakan. (Indiahono,2009;22-25)

peraturan desa merupakan suatu kebijakan publik karena dibuat oleh pemerintah (pemerintahan desa) untuk memenuhi dan berorientasi kepada kepentingan publik. Sebelum menetapkan suatu kebijakan publik berupa peraturan desa, terlebih dahulu memformulasikan suatu kebijakan supaya masalah-masalah yang akan menjadi suatu kebijakan yang urgen. (Rahmadani,2006;6)

2. Konsep prosedur dan peraturan perundang-undangan

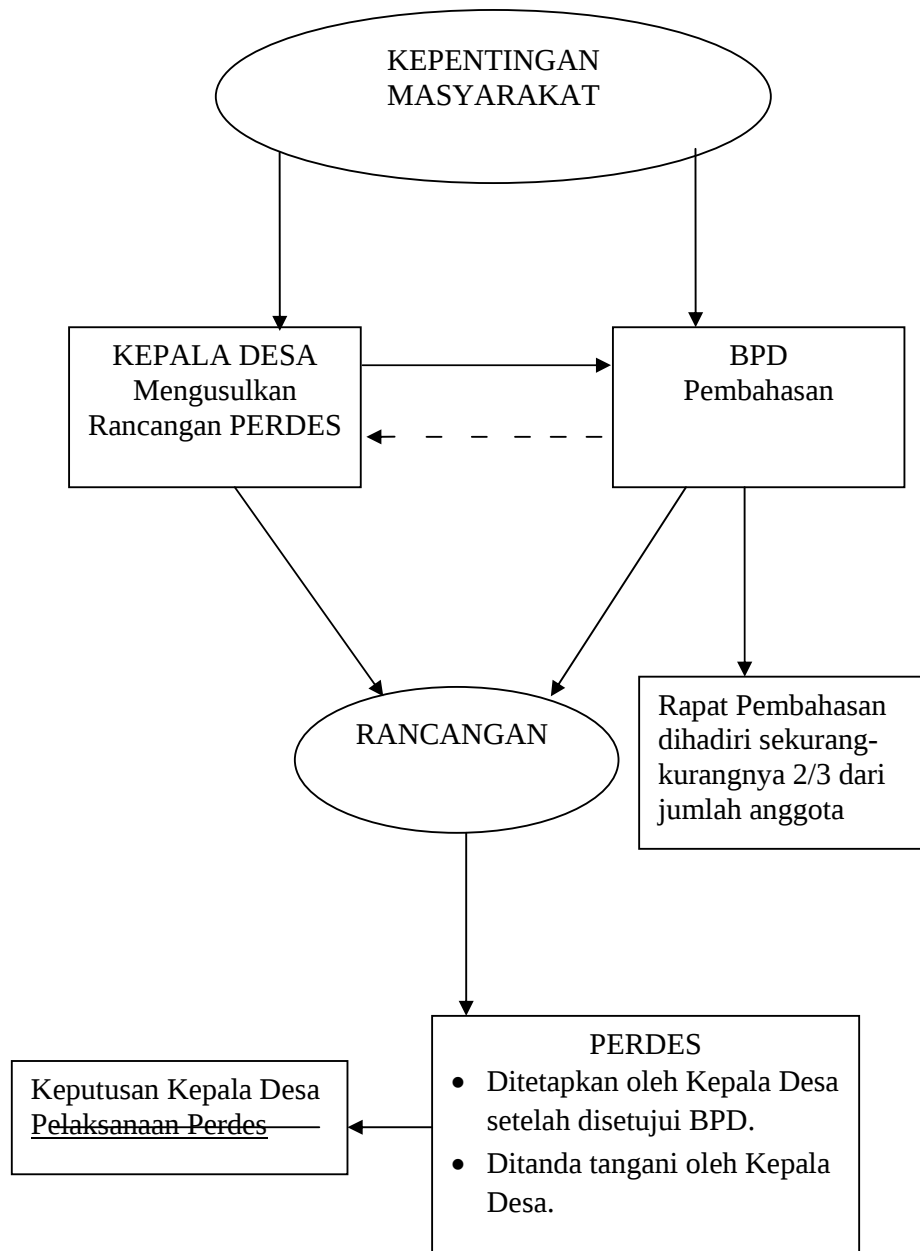
Pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak hanya merupakan suatu proses mengartikulasikan kepentingan masyarakat tetapi juga disini merupakan proses politik dimana terdapat berbagai kepentingan, namun disini berusaha untuk mengemas dalam suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam proses menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat itu sendiri maupun administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam mengartikulasikan masalah masyarakat pemerintah desa memiliki wewenang untuk membuat rancangan peraturan desa yang akan dibahas dalam rapat pembahasan peraturan desa musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Pada rapat pembahasan sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggota BPD. Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah disetujui BPD.

Setelah itu ditanda tangani oleh kepala desa. Secara sederhana proses pembentukan dan penetapan Peraturan Desa dituangkan dalam bagan berikut ini :

Gambar 2.1

Bagan Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa



Sumber : Panduan Fasilitator Pelatihan Pemberdayaan Pemerintah Desa bagi Pelatih kabupaten, Palembang Juli 2002, (Widjaja,2003;104)

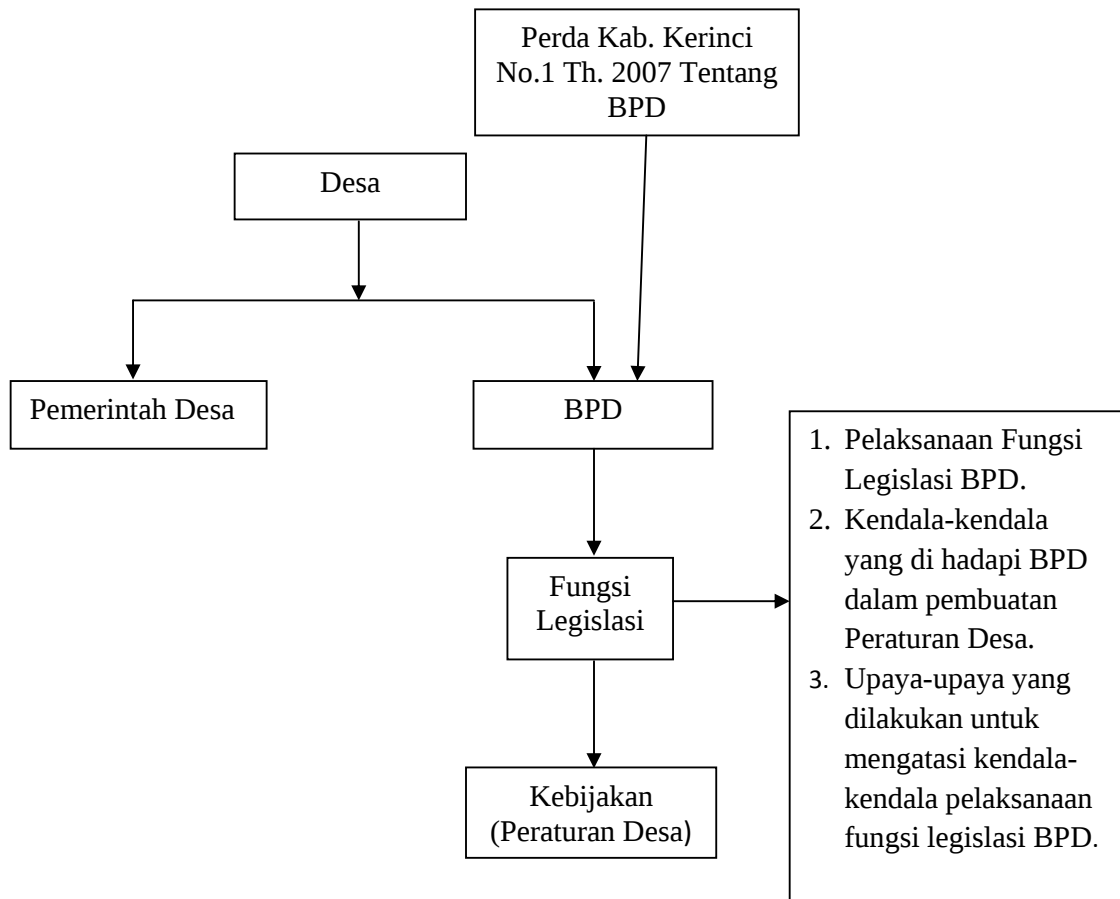
B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara normatif fungsi, tugas dan wewenang BPD dapat dilihat dalam Pasal 209 UU No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 1 tahun 2007 tentang BPD menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Jadi BPD adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan. BPD berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa (*Legislasi*), Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pemerintahan desa menghasilkan suatu kebijakan berupa peraturan desa (perdes). Peraturan desa dirancang oleh pemerintah desa dan BPD, dibahas dalam rapat BPD dan ditetapkan oleh pemerintah desa.

Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Bendung Air kecamatan Kayu Aro kabupaten Kerinci, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa Sungai Bendung Air sudah menjalankan fungsinya meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak maksimalnya BPD desa Sungai Bendung Air dalam meringkai peraturan desa dalam bentuk peraturan tertulis atau masih bersifat konvensional, sehingga minimnya produk hukum (Perdes) yang dihasilkan oleh BPD desa Sungai Bendung Air. Serta peraturan desa yang dihasilkan lebih menyangkut dengan dana rutin seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga BPD sendiri tidak memiliki Tata Tertib secara tertulis yang tertuang dalam peraturan desa.
2. Kendala *intern* masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum dan kebijakan dari anggota BPD desa Sungai Bendung Air . Hal ini disebabkan oleh rata-rata warga desa Sungai Bendung Air masih berpendidikan rendah meskipun ada sebagian yang berpendidikan tinggi tapi tidak bersedia menjadi anggota BPD.
3. Kendala *ekstern* Fasilitas yang kurang memadai seperti belum adanya kantor BPD dan fasilitas penunjang lainnya sehingga tidak terpenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BPD. Masalah lainnya adalah Dana

operasional yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa terlalu minim sehingga belum bisa menunjang energi intelektual dari anggota BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah khususnya dalam bidang legislasi. Hal ini menyangkut dengan pembinaan pendidikan dan pelatihan masih kurang sehingga BPD desa Sungai Bendung Air tidak maksimal dalam membuat peraturan desa.

4. Upaya yang dilakukan oleh BPD desa Sungai Bendung Air dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi, baik kendala *intern* maupun *ekstern* belum begitu nampak secara konkrit.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa Sungai Bendung Air, diantaranya adalah :

1. BPD desa Sungai Bendung Air hendaknya meningkatkan kinerjanya terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi sehingga bisa menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam desa Sungai Bendung Air yang tertuang dalam bentuk peraturan desa yang responsif, transparan dan berkualitas.
2. BPD desa Sungai Bendung Air hendaknya dapat lebih berinisiatif untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan Ranperdes yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sehingga usul pembuatan Ranperdes tidak didominasi oleh pihak eksekutif saja yaitu kepala desa.

3. Perlunya pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada anggota BPD berupa pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam menyusun peraturan desa (*legal draffing*). Sehingga anggota BPD akan mempunyai kemampuan dan kemahiran dalam menganalisa, memformulasikan dan membuat suatu kebijakan (peraturan desa).
4. Pemerintah daerah diharapkan untuk menganggarkan dana ADD untuk pembangunan kantor BPD dan mengatasi kekurangan dana operasional untuk BPD.
5. Kepada masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan yang akan dirumuskan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD desa Sungai Bendung Air.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Syani. 2002. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Aimis 2009. Pengaruh Politik Organisasional terhadap *Organizational Citizenship Behaviour* (OCB) dan Kinerja dengan Keadilan Prosedural dan Keadilan Intraksional Sebagai Moderating Variabel Pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci. *Tesis*. Program Studi Sain manajemen Pasca sarjana, Universitas Bung Hatta, Padang. 83 hal.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Djohermansyah Djohan. 2005. "Fenomena etnosentrisme dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah". Dalam Haris, syamsuddin (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI anggota IKAPI. Hal. 291).
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta. Gava media.
- Horton, Paul B dan Hunt Chester. 1984. *Sosiologi Terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sobani*. Jakarta. Erlangga.
- Inu Kencana Syafii. dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong, Lexy j. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda.
- _____. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda.
- Maman Rahman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Maria F.Indriati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya I*. : Yogyakarta. Kanasius.
- Pipin Syarifin dkk. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. : Bandung: Pustaka Setia.
- Raharjo Adisasmita. 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmadani Yusran dkk. 2006. *Kebijakan Publik*. Padang. UNP
- Sumber Saparin. 1977. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadu Wasistiono dkk. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafnil Efendi dkk. 2005. *Sistem Pemerintahan Daerah (SISPEMDA)*. Padang: UNP